



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin;**
2. Tempat lahir : Lajokka;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun / 7 Juli 1984;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Awata, Desa Mannagai, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak di dampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna DW 8762-BZ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1687-VD;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ;
 - 1 (satu) Lembar STNK DW 8762-BZ;
 - 1 (satu) Lembar STNK DD 1687-VD;
 - 1 (satu) Lembar STNK DD 1437-SZ;
 - 1 (satu) Lembar SIM A An. ANDI TADDA;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang duka dan sudah melakukan pedamaian. terdakwa adalah seorang supir rental dan kepala rumah tangga yang masih dibutuhkan istri, dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ARIFUDDIN Als. ARIF Bin MUH. AMIN**, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu masih dalam bulan November 2019 bertempat di bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Salu Kayyang Ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dengan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa yang sementara mengemudikan Mobil Truck Toyota Dyna DW 8762-BZ dari arah selatan menuju arah utara berupaya menyalip mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ yang dikemudikan saksi ANDI TADDA yang saat berada di depan Terdakwa dengan cara memutar stir ke kanan sehingga mobil bergerak ke kanan jalan namun dari arah sebaliknya ada Mobil Toyota Avanza DD 1687-VD dikemudikan oleh saksi SAMIR Sehingga Terdakwa melakukan pengereman sambil memutar stir ke kiri bermaksud untuk kembali ke jalur sebelah kiri namun tiba-tiba ban depan mobil terputar sehingga mobil yang ia kemudikan langsung terbalik ke kanan dan terputar, bagian depan sebelah kiri mobil yang telah terbalik tersebut kemudian mengenai Mobil Toyota Avanza yang sebelumnya hendak Terdakwa salip sementara bagian trontong (belakang) mobil truck mengenai bagan samping mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ARNOLDUS yang saat itu menumpang di mobil Truk Terdakwa bersama dengan saksi EMMANG, saksi RANDI dan saksi NOVIN terlempar dari trontong, serta saksi KURSIH yang saat itu berada di mobil yang dikendarai saksi SAMIR mengalami patah tulang rusuk belakang sebelah kanan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARNOLDUS SURIANDI alias ANDI (Korban) sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 16/PKM-P/VIS-ET/XI/2019 tanggal 22 November 2019 menerangkan pada Anggota gerak atas luka/patah tulang terbuka pada jari-jari tangan kanan dengan Kesimpulan luka/patah tulang terbuka disebabkan benturan benda keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **ARIFUDDIN Als. ARIF Bin MUH. AMIN**, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu masih dalam bulan November 2019 bertempat di bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Salu Kayyang Ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dengan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa yang sementara mengemudikan Mobil Truck Toyota Dyna DW 8762-BZ dari arah selatan menuju arah utara berupaya menyalip mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ yang dikemudikan saksi ANDI TADDA yang saat berada di depan Terdakwa dengan cara memutar stir ke kanan sehingga mobil bergerak ke kanan jalan namun dari arah sebaliknya ada Mobil Toyota Avanza DD 1687-VD dikemudikan oleh saksi SAMIR Sehingga Terdakwa melakukan pengereman sambil memutar stir ke kiri bermaksud untuk kembali ke jalur sebelah kiri namun tiba-tiba ban depan mobil terputar sehingga mobil yang ia kemudikan langsung terbalik ke kanan dan terputar, bagian depan sebelah kiri mobil yang telah terbalik tersebut kemudian mengenai Mobil Toyota Avanza yang sebelumnya hendak Terdakwa salip sementara bagian trontong (belakang) mobil truck mengenai bagan samping mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ARNOLDUS yang saat itu menumpang di mobil Truk Terdakwa bersama dengan saksi EMMANG, saksi RANDI dan saksi NOVIN terlempar dari trontong, serta saksi KURSIH yang saat itu berada di mobil yang dikendarai saksi SAMIR mengalami patah tulang rusuk belakang sebelah kanan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARNOLDUS SURIANDI alias ANDI (Korban) sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 16/PKM-P/VIS-ET/XI/2019 tanggal 22 November 2019 menerangkan pada Anggota gerak atas luka/patah tulang terbuka pada jari-jari tangan kanan dengan Kesimpulan luka/patah tulang terbuka disebabkan benturan benda keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Arnoldus Suriandi alias Andi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan mobil yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar, Dusun Salu Kayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu antara Truck Trontong berwarna biru yang tidak saya ketahui nomor platnya dengan 2 (dua) unit Mobil Toyota Avanza yang tidak ia ketahui identitasnya;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengemudikan Mobil Truck Trontong berwarna biru pada saat itu adalah Terdakwa, ia mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, adapun pengemudi 2 (dua) unit Moibl Toyota Avanza tersebut saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia sedang menumpang mobil Truck Trontong yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan duduk di bagian trontong;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 16.45 Wita saksi bersama dengan beberapa orang lainnya menumpang mobil Truck Trontong berwarna biru yang dikemudikan oleh sdr. ARI dari Padang Sappa hendak menuju ke Kec. Bua, saat itu ia bersama dengan sdr. EMMANG, sdr. RANDI, sdr. NOVIN, dan beberapa orang lainnya berada di bagian belakang (trontong) dalam posisi duduk, pada saat berada di wilayah Ds. Mario Kec. Ponrang pada saat hendak mobil Truck yang ia tumpangi hendak menyalip tiba-tiba mobil oleng dan kemudian terbalik sehingga ia langsung terlempar, setelah kejadian tersebut ia bersama dengan beberapa orang lainnya kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Ponrang;
 - Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya tabrakan antara Mobil Truck Trontong tersebut ia terlempar dari mobil sehingga tidak memperhatikan bagian kendaraan yang tabrakan;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian Mobil Truck trontong yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah selatan ke utara, salah satu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Avanza bergerak searah dari arah selatan ke utara sementara Mobil Toyota Avanza yang lainnya bergerak dari arah utara ke selatan;

- Bahwa saksi menerangkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia mengalami luka-luka robek pada kedua jari tangan dan patah jari-jari tangan sebelah kiri dan kanan serta menjalani perawatan di PKM Ponrang, dan akibat luka-luka yang dialami tersebut mengakibatkan aktivitas sehari-harinya terganggu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Tadda alias Opunya Dila Bin Andi Joa**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu yaitu Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ dengan Mobil Truck Trontong Toyota Dyna berwarna biru yang tidak saksi ketahui nomor platnya serta Mobil Toyota Avanza lainnya yang juga tidak saksi ketahui platnya;
- Bahwa saksi menerangkan pengemudi Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ pada saat kejadian adalah saksi sendiri sedangkan pengemudi Mobil Truck Tronton dan pengemudi Mobil Toyota Avanza yang lain yang juga mengalami kecelakaan saya tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi berangkat dari Kec. Belopa hendak menuju ke rumah saksi di Kota Palopo dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ, saat itu ada beberapa orang yang menumpang di mobil saksi menuju ke Palopo, pada saat berada di dekat TKP saksi mendengar suara pengereman (suara ban) kemudian saksi melihat ke spion sebelah kanan dan saat itu saksi melihat melalui kaca spion sebelah kanan ada mobil Truck Trontong berwarna biru di belakang mobil yang saksi kemudikan kemudian bererapa detik kemudian saksi mendengar suara benturan dari arah belakang mobil dan kemudian saksi merasakan ada sesuatu yang membentur mobil saksi dari arah belakang, sehingga mobil yang saksi kemudikan terdorong ke depan dan keluar dari bahu jalan namun saksi memutar stir kembali ke kanan sehingga mobil kembali ke atas badan jalan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi kemudian memberhentikan mobil dan keluar dari dalam mobil saksi melihat Mobil Truck Tronton yang sebelumnya saksi lihat di kaca spion sebelah kanan dalam posisi terbalik ke kanan, sementara ada mobil Toyota Avanza yang lain yang berada di luar bahu jalan (parit), setelah petugas Kepolisian di tempat tersebut saksi disampaikan untuk membawa mobil yang saksi kemudian menuju ke Polsek Ponrang;

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian mobil yang saksi kemudian bergerak dari arah selatan ke utara di belakang mobil yang saksi kemudian yang juga bergerak dari arah selatan ke utara sementara Mobil Toyota Avanza yang lain bergerak dari arah utara ke selatan;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melihat Mobil Truck Trontong tersebut melalui kaca spion sebelah kanan mobil tersebut tidak menyalakan lampu weser;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kecepatan mobil yang saksi kemudian pada saat itu yaitu sekitar 50 (lima puluh) km / jam;
- Bahwa saksi menerangkan menurut perkiraan saksi bahwa Mobil Truck Tronton tersebut terbalik karena melakukan pengereman secara tiba-tiba dan kemudian memutar stir ke kiri;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, marka jalan terputus, cuaca cerah sore hari, pandangan tidak terhalangi, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saat itu bagian depan mobil truck tersebut mengenai bagian pintu belakang mobil yang saksi kemudian;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan tersebut juga tabrakan dengan Mobil Truck Trontong berwarna biru tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut ada beberapa orang yang mengalami luk-luka dan dibawa menuju ke PKM Ponrang, namun saksi beserta penumpang saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian posisi korban tidak terlalu saksi ketahui sementara posisi mobil yang saksi kemudian berada di atas badan jalan sebelah kiri as jalan dari arah selatan ke utara, posisi mobil Truck Trontong berada di atas badan jalan dengan posisi melintang dalam posisi miring ke kanan (terbalik), posisi Mobil Toyota Avanza yang lainnya berada di luar bahu jalan sebelah kiri as jalan dari arah utara, adapun kerusakan mobil saksi yaitu mengalami kerusakan pada bagian pintu belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Randi Bin Ayyub**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Salu Kayyang Ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu antara Truck Trontong berwarna biru yang tidak saya ketahui nomor platnya dengan 2 (dua) unit Mobil Toyota Avanza yang tidak ia ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang mengemudikan Mobil Truck Trontong berwarna biru pada saat itu adalah Terdakwa, ia mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, adapun pengemudi 2 (dua) unit Moibl Toyota Avanza tersebut ia tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia sedang menumpang mobil Truck Trontong yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 16.45 Wita ia bersama dengan beberapa orang lainnya menumpang mobil Truck Trontong berwarna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dari Padang Sappa hendak menuju ke Kec. Bua, saat itu ia bersama dengan sdr. EMMANG, sdr. ARNOLDUS dan beberapa orang lainnya berada di bagian bak belakang (trontong) mobil tersebut, saya dalam posisi berdiri dan berpegangan pada bak menghadap ke depan, pada saat berada di dekat TKP Terdakwa mengemudikan mobil Truck trontong tersebut hendak menyalip Mobil di depannya namun pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan bergerak mobil Toyota Avanza yang tidak ia ketahu platnya dengan kecepatan tinggi sehingga ia merasakan mobil yang ia tumpangi bergerak oleng karena kemungkinan Terdakwa melakukan pengereman, mobil kemudian langsung bergerak ke kiri dan terbalik sehingga pada saat itu ia bersama dengan beberapa orang penumpang lainnya yang berada di bagian bak belakang mobil truck trontong langsung terlempar, ia bersama dengan beberapa orang temannya yang lain kemudian dibawa menuju ke PKM Ponrang untuk menjalani perawatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa hendak menyalip mobil Toyota Avanza masih berjarak agak jauh, namun karena mobil tersebut bergerak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi sehingga sdr.ARIF memutar stir kembali ke kiri sehingga Mobil truk trontong tersebut akhirnya terbalik;

- Bahwa saksi menerangkan melihat Mobil Truck Trontong tersebut melalui kaca spion sebelah kanan mobil tersebut tidak menyalakan lampu weser;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, jalan satu lajur satu arah, cuaca cerah sore hari, pandangan tidak terhalangi, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya tabrakan antara Mobil Truck Trontong tersebut ia terlempar dari mobil sehingga tidak memperhatikan bagian kendaraan yang tabrakan;
- Bahwa Adapun kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu sekitar 50-60 km / jam;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian Mobil Truck trontong yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah selatan ke utara, salah satu Mobil Toyota Avanza bergerak searah dari arah selatan ke utara sementara Mobil Toyota Avanza yang lainnya bergerak dari arah utara ke selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Novin alias Atong**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Salu Kayyang Ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu antara Truck Trontong berwarna biru yang tidak saya ketahui nomor platnya dengan 2 (dua) unit Mobil Toyota Avanza yang tidak ia ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengemudikan Mobil Truck Trontong berwarna biru pada saat itu adalah Terdakwa, ia mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, adapun pengemudi 2 (dua) unit Moibl Toyota Avanza tersebut ia tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia sedang menumpang mobil Truck Trontong yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan duduk di kursi bagian depan bersama dengan sdr. BABA, sdr. ARMIN, dan sdr. ATONG;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 16.45 Wita saya bersama dengan beberapa orang lainnya menumpang mobil Truck Trontong berwarna biru yang dikemudikan oleh sdr. ARI, saat itu ia sedang duduk di kursi bagian depan bersama dengan sdr. ARMIN, dan sdr. BABA selain Terdakwa yang mengemudikan Mobil, pada saat berada di wilayah Ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu sdr. ARI hendak menyalip mobil Toyota Avanza yang berada di depannya dan kemudian mengemudikan mobil bergerak ke kanan, namun pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan bergerak mobil Toyota Avanza dengan kecepatan tinggi sehingga sdr. ARI kemudian melakukan pengereman sehingga mobil langsung oleng, saat itu ia merasa takut akan terjadi tabrakan sehingga langsung menutup matanya, ia kemudian merasakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik dan mengalami benturan, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ia bersama dengan beberapa orang korban kecelakaan yang lainnya dievakuasi menuju PKM Ponrang;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara Mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan tersebut dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat akan menyalip;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil tronton dengan kendaraan lainnya yang mengakibatkan orang mengalami muka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Salu kayyang ds. Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu antara mobil Truck Trontong DW 8762-BZ dengan 2 (dua) unit Mobil Toyota Avanza yang keduanya tidak ia ketahui platnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengemudikan mobil Truck Trontong DW 8762-BZ pada saat kejadian adalah ia sendiri dan pemilik Mobil tersebut yaitu sdr. H. MALLE, adapun kedua pengemudi Mobil Toyota Avanza tersebut ia tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dapat mengemudikan mobil truck sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 Wita ia berangkat dari Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan mengemudikan mobil truk trontong DW 8762-BZ, saat itu sdr. ARMIN duduk di kursi bagian depan sementara beberapa orang temannya yang lainnya yaitu sdr. AMBO AMIN serta beberapa orang lainnya juga ikut dengan menumpang di bagian belakang mobil truck, pada saat ia berada di dekat TKP saya beriringan dengan 2 (dua) unit Mobil minibus di depan Mobil yang ia kemudikan, saat itu ia bermaksud untuk menyalip kedua mobil minibus tersebut sehingga ia kemudian memutar stir ke kanan sehingga mobil bergerak ke kanan dan saat itu ia melihat dari kejauhan ada mobil lain yang bergerak dari arah berlawanan, pada saat posisi bagian depan mobilnya telah sejajar dengan mobil yang hendak ia salip terdakwa memperkirakan bahwa ia tidak dapat menyalip mobil tersebut karena mobil lain yang bergerak dari arah berlawanan tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi, ia kemudian melakukan pengereman sambil memutar stir ke kiri bermaksud untuk kembali ke jalur sebelah kiri namun tiba-tiba ban depan mobil terputar sehingga mobil yang ia kemudikan langsung terbalik ke kanan dan terputar, bagian depan sebelah kiri mobil yang telah terbalik tersebut kemudian mengenai Mobil Toyota Avanza yang sebelumnya hendak ia salip sementara bagian trontong (belakang) mobil truck mengenai bagan samping mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan, setelah kejadian tersebut ia masih berada di tempat kejadian dan nanti setelah diberitahukan oleh warga di tempat tersebut ia kemudian menuju ke PKM Ponrang untuk berobat selanjutnya menuju ke Polsek Ponrang untuk mengamankan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ia hendak menyalip ia telah melihat mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter.;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menyalip ia telah menyalakan lampu weser sebelah kanan untuk memberi tanda kepada pengemudi lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun upaya yang ia lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu yaitu ia memutar setir ke kiri dan melakukan pengereman namun karena pada saat itu ia melakukan pengereman secara tiba-tiba maka mobil langsung terbalik;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kecepatan mobil yang ia kemudikan pada saat itu yaitu sekitar 50-60 km / jam perseneling 4 (empat);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian, mobil yang ia kemudikan bergerak dari arah selatan ke utara, salah satu Mobil Toyota Avanza yaitu yang hendak ia salip dan kemudian ia tabrak juga bergerak dari arah selatan ke utara, sementara Mobil Toyota Avanza yang lainnya yang menabrak bagian belakang (trontong) bergerak dari arah utara ke selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, jalan lurus dan marka jalan putus-putus, cuaca cerah siang hari, pandangan tidak terhalangi, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mobil Truck Trontong yang ia kemudikan dalam posisi terbalik bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang Mobil Toyota Avanza yang hendak ia salip dan bagian ujung trontong mengenai mobil Toyota Avanza lainnya yang bergerak dari arah berlawanan, adapun Mobil yang ia kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, Mobil Toyota Avanza yang terkena bagian depan mobilnya mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan, dan adapun Mobil Toyota Avanza yang terkena ujung trontong (belakang) mengalami kerusakan pada bagian depan dan bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut ada beberapa orang penumpang mobil Truck yang ia kemudikan yang mengalami luka-luka dan saat itu dirawat di PKM Ponrang;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut posisi Mobil yang ia kemudikan berada di atas badan jalan sebelah kiri as jalan dari arah selatan ke utara dengan posisi miring ke kanan dan melintang, salah satu mobil Toyota Avanza berada di atas badan jalan sebelah kiri as jalan dari arah selatan ke utara di depan mobil saya, dan mobil Toyota Avanza yang lainnya berada di luar bahu jalan (parit) sebelah kanan as jalan dari arah selatan ke utara, adapun posisi korban semuanya berada di dalam kendaraan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak saya / pemilik mobil truck telah mengunjungi pihak korban, namun belum memberikan santunan kepada pihak korban karena belum ada kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kelalaian terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna DW 8762-BZ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1687-VD;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ;
- 1 (satu) Lembar STNK DW 8762-BZ;
- 1 (satu) Lembar STNK DD 1687-VD;
- 1 (satu) Lembar STNK DD 1437-SZ;
- 1 (satu) Lembar SIM A An. ANDI TADDA;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa: Visum Et Repertum Nomor 16/PKM-P/MIS-ET/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat oleh dr. Patri Nasir, dokter pada puskesmas Ponrang yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Arnold yang menerangkan bahwa pada Anggota gerak atas luka/patah tulang terbuka pada jari-jari tangan kanan dengan Kesimpulan luka/patah tulang terbuka disebabkan benturan benda keras

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Tronton merk Toyota Truck Dyna dengan Nomor Polisi DW 8762-BZ yang dikemudikan oleh Terdakwa Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin dengan mobil merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1437 SZ yang dikemudikan oleh saksi Andi Tadda alias Opunya Dila Bin Andi Joa selain itu juga melibatkan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687 VD;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar di Dusun Salu Kayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena terdakwa akan menyalip mobil Toyota Avanza yang berada didepannya, namun jarak yang diambil tidak cukup untuk mendahului mobil yang berada didepannya sehingga mobil truck yang terdakwa kemudikan menabrak/membentur mobil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota yang ada didepannya dan juga mobil Avanza lainnya;

- Bahwa awal mulanya terdakwa yang sementara mengemudikan Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DW 8762-BZ dari arah selatan menuju arah utara berupaya menyalip mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1437-SZ yang dikemudikan saksi Andi Tadda yang saat berada di depan Terdakwa dengan cara memutar stir ke kanan sehingga mobil bergerak ke kanan jalan namun dari arah sebaliknya ada Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687-VD sehingga Terdakwa melakukan pengereman sambil memutar stir ke kiri bermaksud untuk kembali ke jalur sebelah kiri namun tiba-tiba ban depan mobil terputar sehingga mobil yang ia kemudikan langsung terbalik ke kanan dan terputar, bagian depan sebelah kiri mobil yang telah terbalik tersebut kemudian mengenai Mobil Toyota Avanza yang sebelumnya hendak Terdakwa salip sementara bagian trontong (belakang) mobil truck mengenai bagian samping mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan, dimana akibat kejadian tersebut saksi Arnoldus yang saat itu menumpang di mobil Truk Bersama sama dengan saksi Emmang, saksi Randi dan saksi Novin terlempar dari tronton truck;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Arnoldus Suriandi alias Andi sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 16/PKM-P/VIS-ET/XI/2019 tanggal 22 November 2019 mengalami luka/patah tulang terbuka pada jari-jari tangan kanan dengan kesimpulan luka/patah tulang terbuka disebabkan benturan benda keras, selain itu saksi lainnya yang saat itu berada di mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687 VD mengalami patah tulang rusuk belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat mobil Truck Trontong yang terdakwa kemudikan dalam posisi terbalik bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang Mobil Toyota Avanza yang hendak ia salip dan bagian ujung trontong mengenai mobil Toyota Avanza lainnya yang bergerak dari arah berlawanan, adapun Mobil yang ia kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, Mobil Toyota Avanza yang terkena bagian depan mobilnya mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan, dan adapun Mobil Toyota Avanza yang terkena ujung trontong (belakang) mengalami kerusakan pada bagian depan dan bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa dapat mengemudikan mobil truck namun sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa dan pemilik mobil truck telah mengunjungi pihak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan telah saling memaafkan dan memberikan santunan kepada pihak korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang yang diduga pelaku tindak pidana yang bernama **Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin** dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dan mengaku pernah mengemudikan kendaraan, dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat kerusakan kendaraan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, sedangkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu Lintas Jalan, Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Tronton merk Toyota Truck Dyna dengan Nomor Polisi DW 8762-BZ yang dikemudikan oleh Terdakwa Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin dengan mobil merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1437 SZ yang dikemudikan oleh saksi Andi Tadda alias Oponya Dila Bin Andi Joa selain itu juga melibatkan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687 VD;

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar di Dusun Salu Kayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena terdakwa akan menyalip mobil Toyota Avanza yang berada didepannya, namun jarak yang diambil tidak cukup untuk mendahului mobil yang berada didepannya sehingga mobil truck yang terdakwa kemudikan menabrak/membentur mobil Toyota yang ada didepannya dan juga mobil Avanza lainnya;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa yang sementara mengemudikan Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DW 8762-BZ dari arah selatan menuju arah utara berupaya menyalip mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1437-SZ yang dikemudikan saksi Andi Tadda yang saat berada di depan Terdakwa dengan cara memutar stir ke kanan sehingga mobil bergerak ke kanan jalan namun dari arah sebaliknya ada Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687-VD sehingga Terdakwa melakukan pengereman sambil memutar stir ke kiri bermaksud untuk kembali ke jalur sebelah kiri namun tiba-tiba ban depan mobil terputar sehingga mobil yang ia kemudikan langsung terbalik ke kanan dan terputar, bagian depan sebelah kiri mobil yang telah terbalik tersebut kemudian mengenai Mobil Toyota Avanza yang sebelumnya hendak Terdakwa salip sementara bagian trontong (belakang) mobil truck mengenai bagan samping mobil Toyota Avanza yang bergerak dari arah berlawanan, dimana akibat kejadian tersebut saksi Arnoldus yang saat itu menumpang di mobil Truk Bersama sama dengan saksi Emmang, saksi Randi dan saksi Novin terlempar dari tronton truck;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Arnoldus Suriandi alias Andi sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 16/PKM-P/VIS-ET/XI/2019 tanggal 22 November 2019 mengalami luka/patah tulang terbuka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari-jari tangan kanan dengan kesimpulan luka/patah tulang terbuka disebabkan benturan benda keras, selain itu saksi lainnya yang saat itu berada di mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687 VD mengalami patah tulang rusuk belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada saat mobil Truck Trontong yang terdakwa kemudikan dalam posisi terbalik bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang Mobil Toyota Avanza yang hendak ia salip dan bagian ujung trontong mengenai mobil Toyota Avanza lainnya yang bergerak dari arah berlawanan, adapun Mobil yang ia kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, Mobil Toyota Avanza yang terkena bagian depan mobilnya mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan, dan adapun Mobil Toyota Avanza yang terkena ujung trontong (belakang) mengalami kerusakan pada bagian depan dan bagian samping sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mengemudikan mobil truck namun sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa dan pemilik mobil truck telah mengunjungi pihak korban, dan telah saling memaafkan dan memberikan santunan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa defenisi luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya maupun aktifitasnya, tidak dapat lagi menggunakan salah satu atau keseluruhan pancaindranya, menyebabkan kelumpuhan, merubah akal pikiran lebih dari empat minggu lamanya dan termasuk menggugurkan atau membunuh anak yang masih berada dalam kandungan ibunya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa atas kecelakaan lalulintas tersebut saksi korban Arnold Suriandi alias Andi sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 16/PKM-P/VIS-ET/XI/2019 tanggal 22 November 2019 mengalami luka/patah tulang terbuka pada jari-jari tangan kanan dengan kesimpulan luka/patah tulang terbuka disebabkan benturan benda keras, selain itu saksi lainnya yang saat itu berada di mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 1687 VD mengalami patah tulang rusuk belakang sebelah kanan, maka terhadap luka tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka-luka tersebut menyebabkan saksi Arnold tangannya patah dan tidak dimungkinkan untuk sembuh kembali atau normal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga saksi Arnold menjadi terganggu aktifitasnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena *dakwaan Primair* Penuntut Umum telah terbukti keseluruhan, maka *dakwaan Subsidiar* Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna DW 8762-BZ beserta Lembar STNK nya, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1687-VD beserta STNKnya, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ beserta STNKnya dan 1 (satu) Lembar SIM A atas nama Andi Tadda merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas maka selayaknya kendaraan-kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah melakukan pedamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang dijelaskan diatas dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri Terdakwa dimana antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian maka atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifuddin alias Arif Bin Muh. Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna DW 8762-BZ beserta STNK;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1687-VD beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DD 1437-SZ beserta STNK;
- 1 (satu) Lembar SIM A An. Andi Tadda;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H.M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Blp